



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 34/BA/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Formulir Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Bagan Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Bagan Tata Cara Pemberian Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Bagan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 terdapat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 14 Agustus 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP



**KETUA,**  
**ttd**  
**WARSID**

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012  
Tanggal : 14 Agustus 2012

**PEDOMAN TATA CARA  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

**A. PENDAHULUAN**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2012.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajiban melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

**B. TUJUAN**

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 adalah Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
10. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas menyusun kegiatan kampanye serta bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
12. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
13. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.

#### D. HAK MEMILIH DAN TPS

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/ Daftar Pemilih Sementara (DPS)/ Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dapat memberikan suaranya di TPS.
3. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (Formulir Model A8-KWK.KPU) kepada PPS setempat (asal) dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tujuan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. PPS asal memberikan Formulir Model A8-KWK.KPU kepada pemilih yang bersangkutan, selanjutnya dalam DPT pada kolom keterangan dicatat "menggunakan hak pilihnya di TPS lain".
5. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat keterangan dari PPS/KPPS.
6. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud angka 5, meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
7. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 6 antara lain, penyelenggara/pelaksana Pilup Cilacap Tahun 2012, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki surat keterangan untuk memberikan suara di TPS lain (Formulir Model A8-KWK.KPU)/surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C6-KWK.KPU) dan dapat menunjukkan identitas kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, paspor, SIM).

#### E. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, melakukan kegiatan :
  - a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
  - b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - c. membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

2. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

- a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 6 (enam) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Cilacap.
- b. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
- d. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu Minggu tanggal 9 September 2012.

Sumah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

***" Bahwa saya, akan memenuhi tugas dan kewajiban saya, sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

***Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan ".***

3. Perlengkapan

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
  - 1) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pilup Cilacap Tahun 2012.
  - 2) Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah.
  - 3) Surat suara Pilup Cilacap Tahun 2012 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen).
  - 4) Kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
    - a) Tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol.
    - b) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
    - c) Segel Pilup Cilacap Tahun 2012 sebanyak 15 (lima belas) buah.
    - d) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya).
    - e) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang/tali pengikat, spidol, sampul kertas, kantong plastik, *ballpoint* warna biru dan alat bantu tuna netra (template hanya diberikan pada TPS tertentu).
  - 5) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
  - 6) Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS.
  - 7) Tanda pengenal KPPS sebanyak 6 (enam) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak 2 (dua) buah.
  - 8) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
  - 9) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
  - 10) Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
  - 11) Formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya sebagaimana dimaksud angka 4) huruf d) terdiri dari :

- a) Model C-KWK.KPU : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
  - b) Model C1-KWK.KPU : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
  - c) Lampiran Model C1-KWK.KPU : Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Tempat Pemungutan Suara.
  - d) Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) : Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Tempat Pemungutan Suara.
  - e) Model C3-KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
  - f) Model C4-KWK.KPU : Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
  - g) Model C5-KWK.KPU : Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
  - h) Model C6-KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara
  - i) Model C7-KWK.KPU : Surat pernyataan pendamping pemilih.
  - j) Model C8-KWK.KPU : Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain.
  - k) Model C9-KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
  - l) Model C10-KWK.KPU : Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
  - m) Model C11-KWK.KPU : Catatan ketidakhadiran pemilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara
  - n) Model C12-KWK.KPU : Daftar Hadir Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara.
- 12) Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 4) huruf e) terdiri dari :
- a) Sampul kertas kode IV.S.1, untuk memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS beserta lampirannya/model C-KWK.KPU, sebanyak 1 (satu) buah.
  - b) Sampul kertas kode IV.S.2, untuk memuat surat suara sah sebanyak 1 (satu) kantong.
  - c) Sampul kertas kode IV.S.3, untuk memuat surat suara tidak sah sebanyak 1 (satu) kantong.
  - d) Sampul kertas kode IV.S.4, untuk memuat surat suara rusak, keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kantong.
  - e) Sampul kertas kode IV.S.5 untuk memuat surat suara tidak terpakai sebanyak 1 (satu) kantong.
  - f) Sampul kertas hitung cepat sebanyak 1 (satu) buah.
- b. Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud huruf a, yang **dimasukkan ke dalam kotak suara** yang digembok dan disegel adalah :
- 1) Surat suara;
  - 2) Tinta;
  - 3) Alat dan Alas Coblos;
  - 4) Segel Pilbup Cilacap Tahun 2012;
  - 5) Sampul kertas;
  - 6) Formulir seri C-KWK.KPU, kecuali Model C6-KWK.KPU.
  - 7) Alat tulis dan perlengkapan lainnya (lem, karet gelang/tali pengikat, spidol, segel, kantong plastik, dan *ballpoint* warna biru);
  - 8) Tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi pasangan calon.

- c. Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dikemas tersendiri dan **tidak dimasukkan ke dalam kotak suara**, untuk masing-masing TPS adalah:
- 1) Bilik suara
  - 2) Daftar Pasangan Calon;
  - 3) Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK.KPU);
  - 4) Formulir Model C6-KWK.KPU (Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS);
  - 5) Buku Panduan Teknis KPPS;
  - 6) Gembok dan anak kunci;
  - 7) Naskah sumpah/janji anggota KPPS.
- d. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang di dalam kotak suara sudah harus diterima KPPS, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. Perlengkapan di TPS yang di luar kotak suara harus diterima KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana huruf e, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor desa/kelurahan atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.
4. Pembagian Tugas
- a. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis paling lambat 1 (satu) hari kepada Anggota KPPS mengenai :
    - 1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
    - 2) pembagian tugas Anggota KPPS dan pengamanan TPS.
  - b. Pembagian tugas Anggota KPPS, sebagaimana dimaksud huruf a, ditentukan :
    - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
    - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga membantu Ketua KPPS di meja pimpinan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan Daftar Pemilih Tetap, mencatat form Rekapitulasi Catatan Ketidakhadiran Pemilih (Form C11) dan menyiapkan surat suara;
    - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS, memeriksa tanda khusus pada jari pemilih, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
    - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
    - 5) Anggota KPPS keenam bertugas :
      - mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
      - mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya
5. Pengumuman dan Pemberitahuan
- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan.
  - c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.

- e. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
  - f. Dalam Model C6-KWK.KPU, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
  - g. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - h. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud huruf g, belum menerima Model C6-KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum tanggal pemungutan suara.
  - i. Ketua KPPS atau Ketua PPS sebagaimana dimaksud huruf h, meneliti nama pemilih tersebut dalam DPT/DPS/DPTb, apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam DPT/DPS/DPTb, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.KPU.
6. Penyiapan TPS
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
  - b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
    - 1) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS.
    - 2) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga.
    - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS.
    - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara.
    - 5) tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam di dekat kotak suara dan pintu keluar.
    - 6) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon.
    - 7) tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan.
    - 8) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih.
    - 9) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
    - 10) papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS.
    - 11) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.
    - 12) papan untuk menempelkan salinan Daftar Pemilih Tetap.
    - 13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
    - 14) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara.
    - 15) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
    - 16) Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu (Jam) di TPS.
  - d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
  - e. Selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye Tingkat Kecamatan atau Tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.
  - f. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- g. Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter atau sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud huruf c.
- h. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud huruf g, harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- i. TPS sebagaimana dimaksud huruf g, dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
  - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung dari panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara.
  - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
  - 3) TPS sebagaimana dimaksud huruf g, diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
  - 4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud huruf g, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
  - 5) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

## F. KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

### 1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - 1) memeriksa TPS dengan perlengkapannya.
  - 2) memasang daftar pasangan calon dan salinan DPT di tempat yang sudah ditentukan.
  - 3) menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS.
  - 4) memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB pada hari Minggu tanggal 9 September 2012.

### 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara Pilup Cilacap Tahun 2012 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2012, dimulai pukul 07.00 WIB.
- b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf b, ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- d. Ketua KPPS memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
  - 1) memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS.
  - 2) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU.
  - 3) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
  - 4) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
  - 5) menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan.

- 6) mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- f. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud huruf e angka 2) sampai dengan angka 6) dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- g. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
  - 1) tujuan pemberian suara adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk masa jabatan 2012-2017.
  - 2) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
  - 3) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
  - 4) cara memberikan suara yang benar pada surat suara.
  - 5) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS.
  - 6) sah dan tidak sah pada surat suara.
  - 7) kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
  - 8) pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- h. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf g hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- i. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
  - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
  - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
  - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
- j. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan j, suaranya dinyatakan tidak sah.
- k. Setelah melaksanakan kegiatan penjelasan kepada pemilih mengenai surat suara yang dinyatakan sah, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
  - 1) Ketua KPPS menandatangani surat suara dalam keadaan surat suara terbuka (tidak dalam kondisi terlipat) pada kolom tanda tangan yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil.
  - 2) Apabila pemilih yang terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS tidak membawa surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) pemilih yang bersangkutan dapat memperlihatkan identitas yang sah kepada Ketua KPPS.
  - 3) Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) kepada Ketua KPPS.
  - 4) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. Apabila cocok, di depan nomor dan nama pemilih pada salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS diberi tanda "v".
  - 5) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- l. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

- m. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan ketentuan:
  - 1) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
  - 2) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- n. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dalam formulir Model C8- KWK.KPU.

### **3. Pemberian Suara**

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat surat suara menjadi tidak sah.
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- g. Pemilih yang telah memberikan suaranya, sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
- h. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
  - 1) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri.
  - 2) pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu/*template*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7- KWK.KPU.
- n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara, hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.

- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- p. Ketua KPPS tidak dibenarkan mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

## **G. PENGHITUNGAN SUARA**

### **1. Persiapan**

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
  - 1) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
  - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pilup Cilacap Tahun 2012 dan peralatan TPS lainnya.
  - 3) menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud huruf b, KPPS menghitung :
  - 1) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
  - 2) jumlah pemilih dari TPS lain (berdasarkan formulir Model C8-KWK.KPU).
  - 3) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - 4) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
- e. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir Model C5 - KWK.KPU.
- f. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2. Pelaksanaan**

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dengan ketentuan :
  - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
  - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1- KWK.KPU dan lampiran Model C1- KWK.KPU.
  - 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2- KWK.KPU) ukuran besar.
  - 4) Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - 1) menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai.

- 2) membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.
  - 3) mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS.
  - 4) menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan.
  - 5) membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos.
  - 6) mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 5), dengan menggunakan formulir Hasil Perolehan Suara (Model C2-KWK.KPU ukuran besar).
  - 7) memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan pada Huruf F angka 2 huruf i.
  - e. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara yang terdapat coblos tembus, maka apabila hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.
  - f. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
  - g. Saksi Pasangan Calon, Pegawas Pemilu Lapangan, wartawan, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
  - h. Warga masyarakat sebagai pemilih melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - i. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
  - j. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - k. Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf i, dicatat dengan menggunakan formulir Model C3- KWK.KPU.
  - l. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3- KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C3- KWK.KPU.
  - m. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
  - n. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
    - 1) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkannya ke dalam Sampul IV.S.2, kemudian ditandatangani oleh KPPS, disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara, serta disampaikan kepada PPS.
    - 2) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan suaranya tidak sah, dan memasukkannya ke dalam Sampul IV.S.3, kemudian ditandatangani oleh KPPS, disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara, serta disampaikan kepada PPS.
    - 3) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara :
      - a) Surat suara rusak dan/atau keliru coblos.
      - b) Surat suara tidak terpakai.
      - c) Surat suara sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b) diberi tanda silang (X) dan masing-masing diikat dengan karet gelang serta dimasukkan ke dalam sampul IV.S.4 sampul IV.S.5, kemudian ditandatangani oleh KPPS, disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara, serta disampaikan kepada PPS.

- o. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- p. Berita Acara pemungutan suara (Model C-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan *ballpoint* warna biru.
- q. Berita Acara pemungutan suara beserta kelengkapannya (Model C – KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU ukuran besar, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU, Model C11-KWK.KPU, Model C12-KWK.KPU) dimasukkan dalam Sampul IV.S.1, selanjutnya sampul ditandatangani oleh KPPS dan disegel, dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disegel.
- r. Alat kelengkapan TPS lainnya berupa :
  - 1) Model C6-KWK.KPU.
  - 2) Alat dan alas coblos.
  - 3) Tinta pemilu.
  - 4) Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
  - 5) Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.
  - 6) Sampul IV.S.2 berisi surat suara sah, IV.S.3 berisi surat suara tidak sah, sampul IV.S.4 memuat surat suara rusak/keliru dicoblos, sampul IV.S.5 berisi surat suara tidak terpakai.
  - 7) Alat kelengkapan TPS angka 1) sampai dengan angka 5) dibungkus kantong plastik dan dimasukkan dalam kotak suara yang digembok/dikunci dan disegel kemudian diserahkan kepada PPS.
- s. Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan *ballpoint* warna biru.
- t. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak boleh ditandatangani sebelum proses penghitungan suara di TPS selesai.
- u. KPPS menyerahkan kotak suara yang sudah digembok/dikunci dan disegel, kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Formulir Model C9-KWK.KPU).
- v. Selain menyampaikan kotak suara kepada PPS, KPPS juga menyampaikan kepada PPK berupa formulir Model TUNGCEP untuk kepentingan pengolahan data melalui teknologi informasi guna penghitungan perolehan suara sementara masing-masing pasangan calon.
- w. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada :
  - 1) Saksi masing-masing pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - 2) Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - 3) PPS sebanyak 1 (satu) rangkap.
- x. KPPS menempelkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.
- y. Saksi Pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan yang telah menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, menandatangani Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C10-KWK.KPU).
- z. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir dapat berupa hasil fotocopy atau salinan yang ditulis dengan tangan, apabila Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditulis dengan tangan salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

## H. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
  - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor desa/kelurahan.

## **I. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dengan membawa kotak suara dan perlengkapan lainnya untuk keperluan pemberian suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat dengan ketentuan :
  - a. menyerahkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C6-KWK.KPU) dari TPS asal dan menunjukkan identitas yang sah.
  - b. apabila surat suara di TPS terdekat masih tersedia.
3. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Khusus pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Nusakambangan, memberikan suara di TPS terdekat, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat menugaskan anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani hukuman penjara tersebut dengan membawa kotak suara dan perlengkapan lainnya untuk keperluan pemberian suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembagian kerja Anggota KPPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan sebagaimana dimaksud angka 3, ditentukan oleh Ketua KPPS.
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud angka 1, angka 3 dan angka 4, dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan.
7. Bagi pemilih terdaftar penyandang tuna netra dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten Cilacap.
8. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pilup Cilacap Tahun 2012 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

9. Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada Pilup Cilacap tahun 2012, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
10. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
11. Penundaan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 10, dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap, dengan tetap memperhatikan tahapan Pilup Cilacap Tahun 2012.
12. KPU Kabupaten Cilacap berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

**J. KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman ini disusun untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pilup Cilacap Tahun 2012.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 14 Agustus 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
KETUA,**

**ttd**

**WARSID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP



**BERITA ACARA****PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini **Minggu Sembilan** bulan **September** tahun **dua ribu dua belas**, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :****I. Pemungutan Suara**

- A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)
  1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
  2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
  3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.
- B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00) :
  1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
  2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
  3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasi jenjang dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
  5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

**II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d .....)**

- A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
  1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
  2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
  3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.

**B. Pelaksanaan penghitungan suara.**

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

### **III. Lampiran**

- A. Lampiran berita acara :
1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 - KWK.KPU);
  2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU);
  3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
  4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 - KWK.KPU);
  5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 - KWK.KPU);
  6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 - KWK.KPU);
- B. Lampiran berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

### **IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara dan dikirimkan kepada PPS:**

- A. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
- B. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
- C. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C8 - KWK.KPU);
- D. Surat Pengantar (Model C9 - KWK.KPU);
- E. Tanda Terima (Model C10 - KWK.KPU);
- F. Catatan ketidakhadiran pemilih di TPS (Model C11 - KWK.KPU); dan
- G. Daftar hadir pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C12 - KWK.KPU).

### **V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 – KWK.KPU :**

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat dalam .....(.....) rangkap:
  1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon yang hadir; dan
  3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.
- B. 1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A, dibuat 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di TPS.  
2. Formulir Hitung Cepat (Model TUNGCEP) disampaikan kepada PPK untuk pengolahan data sebagai informasi penghitungan perolehan suara sementara.

#### **KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	.....
2.	Anggota	.....	.....
3.	Anggota	.....	.....
4.	Anggota	.....	.....
5.	Anggota	.....	.....
6.	Anggota	.....	.....

#### **Saksi-Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap**

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Tanda Tangan
1.	.....	Nomor Urut 1	.....
2.	.....	Nomor Urut 2	.....



**CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap

Provinsi : Jawa Tengah

**A. Data Pemilih**

NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)			
2.	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

**B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang terpakai (A.2 + A.4)	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4.	Surat suara yang tidak terpakai. [ B1 – (B2+B3) ]	

**C. Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, berisi Suara Sah dan Tidak Sah**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. (diisi dari Huruf A Model C2 – KWK.KPU)	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C2 – KWK.KPU)	
3.	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah. (C1+C2) = B2	

Cilacap, 9 September 2012

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH** (Diisi dari Huruf A Model C2 – KWK.KPU ukuran besar)

NO	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
1	2	3
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M.	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : ..... .....
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : ..... .....
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : ..... .....

**B. SUARA TIDAK SAH** (Diisi dari Huruf B Model C2 – KWK.KPU ukuran besar)

	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : ..... .....

**C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
	<b>JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH</b>	Tulis dengan angka : ..... Tulis dengan huruf : ..... .....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, coret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar ditulis dan diparaf oleh Ketua KPPS.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	.....
2.	Anggota	.....	.....
3.	Anggota	.....	.....
4.	Anggota	.....	.....
5.	Anggota	.....	.....
6.	Anggota	.....	.....

**Saksi-Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap**

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap	Tanda Tangan
1.	.....	Nomor Urut 1	.....
2.	.....	Nomor Urut 2	.....



MODEL C2-KWK.KPU  
UKURAN BESAR

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

1	2	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP <b>RINCIAN</b>												JUMLAH TIAP BARIS
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M.													
		JUMLAH SUARA SAH YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP NOMOR URUT 1	.....											
2.	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.													
		JUMLAH SUARA SAH YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP NOMOR URUT 2	.....											
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	.....												

**B. SUARA TIDAK SAH**

1.	SUARA TIDAK SAH	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	.....													

**C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B)	.....
--	--	-------

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.Ketua            2.Anggota            3.Anggota            4.Anggota            5.Anggota            6.Anggota

.....            .....

**Saksi-Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap**

Saksi Nomor Urut 1

Saksi Nomor Urut 2

.....

Catatan :

- Pada kolom 3 ditulis tally ( **||||** ) tiap kolom
- Pada kolom 4 ditulis angka.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI NOMOR URUT .....

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)

(.....)



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,  
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAH  
SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012	..... lembar
2.	Formulir Seri C Model C1 – KWK.KPU s/d Model C12 – KWK.KPU (kecuali Model C6 – KWK.KPU)	..... set
3.	Sampul	..... lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblos	..... set
5.	Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012	..... lembar
6.	Lem/perekat	..... buah
7.	Kantong plastik berita acara	..... buah
8.	Kantong plastik besar	..... buah
9.	Karet pengikat surat suara	..... buah
10.	Spidol	..... buah
11.	Tanda khusus / tinta pemilu	..... buah
12.	Ballpoint	..... buah
13.	Tanda pengenal KPPS	..... buah
14.	Tanda pengenal Saksi Pasangan Calon	..... buah
15.	Tali	..... buah
16.	Template penyandang cacat	..... buah
17.	Formulir Hitung Cepat (Formulir Model Tungcep)	..... lembar

Cilacap, 9 September 2012

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **dua ribu dua belas**, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 cadangan sebanyak ..... (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Cilacap, 9 September 2012

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



## TANDA TERIMA

### SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ( MODEL C6 - KWK.KPU )

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : .....

TPS : .....

Desa / Kelurahan : .....

..... , ..... September 2012

Yang menerima

(.....)



**MODEL  
C6 - KWK.KPU**

### SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, TPS ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih : .....
2. Nomor urut : .....

untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal : **Minggu / 9 September 2012**

Pukul : **07.00 s/d 13.00 WIB**

Tempat/Alamat TPS : .....

..... , ..... September 2012

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

**KETUA,**

( .....

1. Surat pemberitahuan atau indentitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7 - KWK.KPU
4. **Gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos tanda gambar dalam surat suara.**



## TANDA TERIMA

### SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ( MODEL C6 - KWK.KPU )

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : .....

TPS : .....

Desa / Kelurahan : .....

..... , ..... September 2012

Yang menerima

(.....)



**MODEL  
C6 - KWK.KPU**

### SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, TPS ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih : .....
2. Nomor urut : .....

untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal : **Minggu / 9 September 2012**

Pukul : **07.00 s/d 13.00 WIB**

Tempat/Alamat TPS : .....

..... , ..... September 2012

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

**KETUA,**

( .....

1. Surat pemberitahuan atau indentitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7 - KWK.KPU
4. **Gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos tanda gambar dalam surat suara.**



**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

**Atas permintaan pemilih :**

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Cilacap, 9 September 2012

Yang membuat pernyataan

(.....)



**DAFTAR NAMA PEMILIH  
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Cilacap, 9 September 2012

# **KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,**

( ..... )



## SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS**

Kepada Yth.  
Ketua PPS Desa/Kelurahan  
.....  
di-

### TEMPAT

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran:
  - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
  - c. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
  - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C3-KWK.KPU);
  - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C4-KWK.KPU);
  - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C5-KWK.KPU).
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak).
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU).
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU).
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK.KPU).
6. Tanda terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C10-KWK.KPU).
7. Catatan ketidakhadiran pemilih di TPS (Model C11-KWK.KPU).
8. Daftar hadir pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C12-KWK.KPU).

B. Alat kelengkapan TPS dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan ke dalam kotak suara.

Cilacap, 9 September 2012

YANG MENYERAHKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

(.....)

(.....)

**TANDA TERIMA****BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap / Pengawas Pemilu Lapangan</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	.....	PASANGAN CALON NOMOR 1	(.....)
2	.....	PASANGAN CALON NOMOR 2	(.....)
3	.....	PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	(.....)

Cilacap, 9 September 2012

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



**CATATAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

NO	ALASAN KETIDAKHADIRAN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	<b>MENINGGAL</b>		
2	<b>SAKIT</b>		
3	<b>MERANTAU</b>		
4	<b>BEKERJA</b>		
5	<b>PINDAH</b>		
6	<b>SEKOLAH</b>		
7	<b>LAIN-LAIN</b>		
<b>JUMLAH</b>			

Cilacap, 9 September 2012

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



MODEL C12-KWK.KPU

**DAFTAR HADIR  
PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua KPPS	WIB		WIB		
2		Anggota KPPS	WIB		WIB		
3		Anggota KPPS	WIB		WIB		
4		Anggota KPPS	WIB		WIB		
5		Anggota KPPS	WIB		WIB		
6		Anggota KPPS	WIB		WIB		
7		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
8		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		

Cilacap, 9 September 2012  
**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



**PENGHITUNGAN CEPAT PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH** (Diisi dari Huruf A Model C2 – KWK.KPU ukuran besar)

NO	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP		
		1	2	3
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M.	Tulis dengan angka : .....	Tulis dengan huruf : .....	.....
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.	Tulis dengan angka : .....	Tulis dengan huruf : .....	.....
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	Tulis dengan angka : .....	Tulis dengan huruf : .....	.....

**B. SUARA TIDAK SAH** (Diisi dari Huruf B Model C2 – KWK.KPU ukuran besar)

1	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
		2	3
	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	Tulis dengan angka : .....	Tulis dengan huruf : .....


**C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH**


NO	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
		1	2	3
	<b>JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH</b>	Tulis dengan angka : .....	Tulis dengan huruf : .....	.....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, coret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar ditulis dan diparaf oleh Ketua KPPS.

Cilacap, 9 September 2012

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
Ketua,**





Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012  
Tanggal : 14 Agustus 2012

## Bagan Penghitungan Suara di TPS Pada Pilbup Cilacap 2012

